

NOTARIS

NIKEN SUKMAWATI, SH., M.Kn

SK. Menkeh dan HAM Republik Indonesia
Nomor : C-451.HT.03.01-Th.2006
tanggal 30 Nopember 2006

AKTA

- PENDIRIAN LEMBAGA TAMAN KANAK - KANAK (TK) -
" DWANITA WANITA SENDANGREJO "
.....
.....



Nomor : - 07 -
Tanggal : 04 Desember 2013

SALINAN

KANTOR :

Jl. Jend. Sudirman No. 163 B Blora
Jawa Tengah 58218
Telp. 0296 - 5110222
Telp. / Fax. 0296 - 531072
Hp. 085 640 100 809 - 081 225 858 680

KARTO NOTARIS & CO
NIKEN SUKAWATI, SH, M.K.
AL. 12030401 SUBHAN NO. 1038
BLORA

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (2-K)

" BHAKTI WANITA SENDANGREJO "

DESA SENDANGREJO, KECAMATAN BOGORREJO, KABUPATEN BLORA

Nomor : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 04-12-2013 (empat Desember dua ribu tiga belas) pukul 10.00 WIBB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat).

Berhadapan dengan saya NIKEN SUKAWATI, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN, Notaris di Kabupaten Blora, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-451/HT.03.01-Th.2006 tertanggal 30 Nopember 2006 (Tiga puluh Nopember Dua ribu enam), dengan dihadiri oleh para saksi, yang telah saya, Notaris kenal dan yang namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

- * Nyonya ANNA SUDIA, Lahir di Blora, pada tanggal 10-04-1972 (sepuluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Berkepenting tinggal di Desa Sendangrejo, Dukuh Tetangga 001, RT 001, Desa Sendangrejo, Kecamatan Bogorrejo, Kabupaten Blora. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 33.1615.500472.0001.

Penghadap telah saya, Notaris kenal,

Penghadap didalam kesudukannya tersebut diatas telah dan akan memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut :

SIFAT

Pasal 3.

Lembaga ini bersifat, Independen, Sosial dan tidak dibawah organisasi Politik.

ASAS DAN DASAR

Pasal 4.

Lembaga ini berdasarkan keislaman Pancasila dan Undang-Undang dasar tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5.

Maksud dan tujuan pendiri Lembaga adalah:

1. Melaksanakan Program Pendidikan Formal;

2. Mengembangkan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku melalui pembiasaan anak usia pra-sekolah;

3. Mempersiapkan generasi yang utuh sejak diri, yang mampu bersaing di masa sekarang ini yaitu generasi yang mandiri, cerdas, ceria, berbudi luhur, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, memiliki rasa tanggung jawab dan percaya diri, mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri dan berguna bagi nusa dan bangsa;

4. Mendukung program pemerintah dalam bidang pembangunan manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa.

USANA-USAHA

Pasal 6.

7. Menerima penghasilan dari usaha-usaha dan pendapatan-pendapatan lain yang sah dan halal sesuai dengan hukum yang berlaku;

8. Kekayaan Lembaga yang berbentuk barang-barang apapun juga, tidak boleh dipergunakan untuk suatu keperluan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar serta maksud dan tujuan dari Lembaga;

PENDIRI LEMBAGA

Pasal 8.

Pendiri Lembaga berkedudukan sebagai Ketua dan Penanggungjawab atau Penyelenggara Lembaga;

PELINDUNG

Pasal 9.

Pelindung dapat diminta oleh Ketua untuk memberi saran-saran atau petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan kelangsungan hidup Lembaga ini.

Pembina dapat diminta oleh ketua untuk memberikan arahan serta mengkoordinasi kelembagaan lembaga ini dengan pihak-pihak terkait dan memberikan petunjuk yang berhubungan dengan Lembaga ini.

BADAN PENGURUS

Pasal 10.

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh Badan Pengurus yang terdiri dari:

6. Bila ada lowongan pengurus maka pengurus sendiri mengisi lowongan itu jika dianggap perlu, hal ini lebih lanjut diatur dengan peraturan rumah tangga.-----

7. Badan pengurus berhak mengangkat/atau memberhentikan tenaga pengajar atau pengasuh serta karyawan tata usaha atau tenaga-tenaga lainnya, berdasarkan rapat badan pengurus.-----

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 11. -----

1. Badan Pengurus wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan-peraturan atau penetapan dalam Anggaran Dasar ini serta melakukan segala upaya dan daya demi terwujudnya maksud dan tujuan Lembaga ini;-----

2. Badan Pengurus wajib mengetahui peraturan Rumah Tangga yang memuat aturan-aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar ini dari ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu dan berguna bagi Lembaga ini;-----

3. Badan Pengurus menyusun rencana kerja sebagai pedoman untuk aktivitas/atau kegiatan-kegiatan dalam mencapai maksud tujuan Lembaga ini;-----

4. Ketua berhak mewakili Lembaga untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan dalam segala tindakan yang mengenai tindakan pengurusan mengikat lembaga ini, dengan pihak lain atau sebaliknya dengan pembatasan-pembatasan bahwa:-----

secara lisan/atau tertulis kepada ketua dengan disertai
keterangan singkat mengenai hal-hal yang akan dibicarakan;--

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 13. -----

Untuk mengadakan perubahan anggaran dasar Lembaga ini
diperlukan keputusan dengan cara mufakat oleh badan pengurus
melalui rapat badan pengurus.-----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 14. -----

1. Lembaga ini dinyatakan berhenti atau bubar karena:-----

| a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang -----
| ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----

| b. Tujuan Lembaga yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah
| tercapai atau tidak tercapai;-----

| c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ---
| berdasarkan alasan:-----

| - Lembaga melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----

| - Lembaga tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan--
| pailit atau;-----

| - Harta kekayaan Lembaga tidak cukup untuk melunasi utangnya
| setelah pernyataan pailit di cabut;-----

2. Lembaga dalam waktu membubarkan dan menaerhentikan kegiatan
| Lembaga, pembagian kekayaan hak milik Lembaga dilakukan
| dengan musyawarah dan mufakat oleh Badan Pengurus;-----

Mengenai akta ini, segala sesuatu dan segala akibat-akibatnya, penghadap telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang akan dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Blora di Blora.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibaca dan dirasakan di Blora, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh :

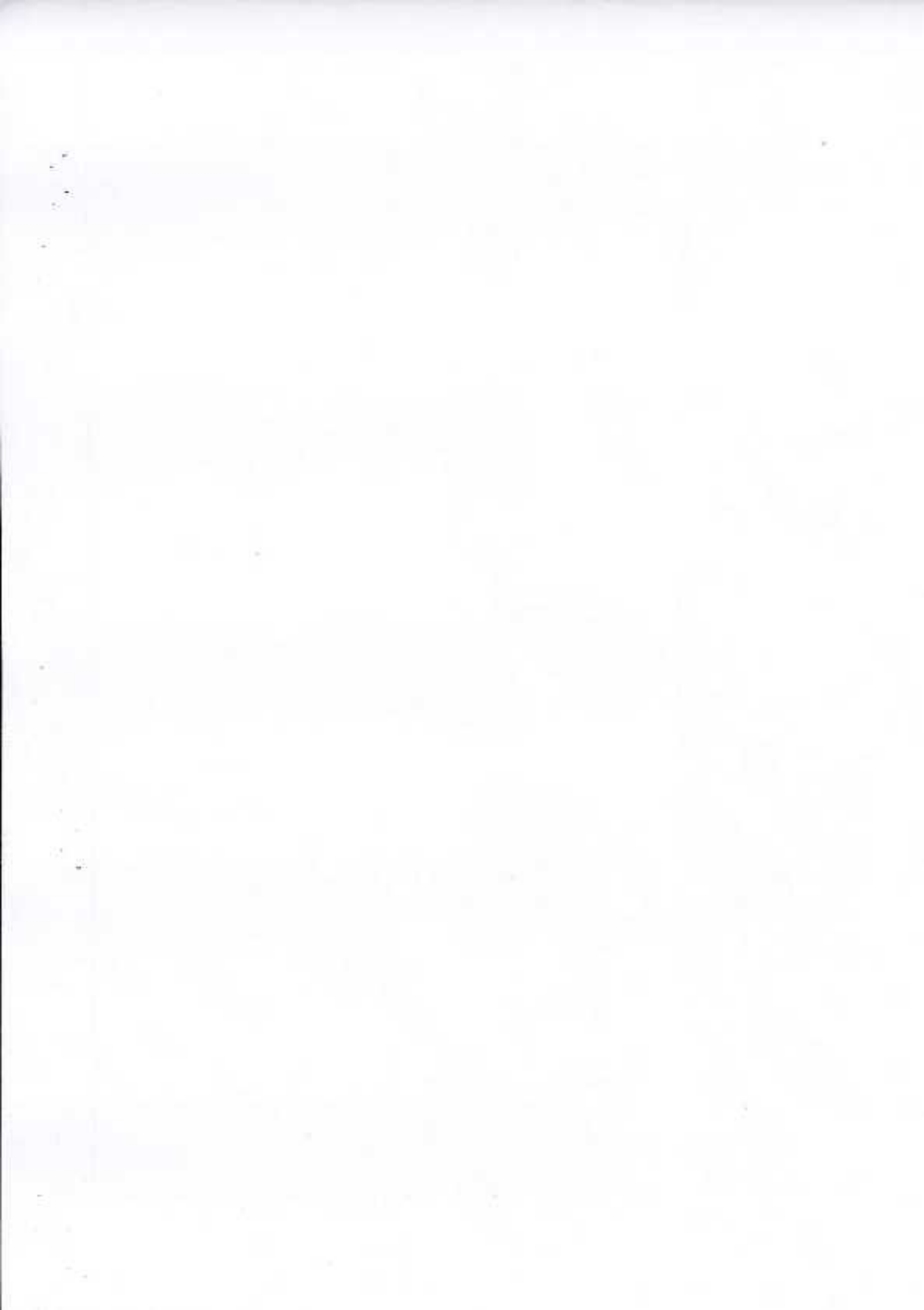
1. Tuan ANTON ARI WIBOWO, lahir di Blora, 28-07-1968 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), bertempat tinggal di Dukuh Ngilawiyen, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Karangjati, Kabupaten Blora. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.1639.236783.0004.---

2. Nyonya NARIYANTI, lahir di Blora, pada tanggal 10-07-1963 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu), bertempat tinggal di Dukuh Pohrendeng, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Tananrejo, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Blora. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 23.1619.303503.0033.---

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Blora sebagai para saksi.-----

Sebelum akta ini atas permintaan para penghadap dibaca sendiri, di ketahui dan di pahami isinya oleh para penghadap dan para saksi maka akta ini segera dibubuhi paraf atau cap jempol pada





PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 631237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/276/2014
TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK BHAKTI WANITA SENDANGREJO "
DESA SENDANGREJO KECAMATAN BOGOREJO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Bhakti Wanita Sendangrejo Desa Sendangrejo Kec. Bogorejo
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Bhakti Wanita Sendangrejo Desa Sendangrejo Kec. Bogorejo berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/2115/2001 Tanggal 29 September 2001 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Bhakti Wanita Sendangrejo Desa Sendangrejo Kec. Bogorejo
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/Klop/2014, tanggal 30 Juni

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
- Nama : TK BHAKTI WANITA SENDANGREJO
- Berdiri : 29 September 2001
- Alamat : Desa Sendangrejo Kecamatan Bogorejo Kab. Blora
- Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Sendangrejo Kec. Bogorejo Kab. Blora
- Kepala Sekolah : Anna Shofia, S.Pd AUD
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Bhakti Wanita Sendangrejo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, YOUTH, AND SPORTS
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Bogorejo;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

SURATKEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor 421.1 263 2001

DIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK **SIKTI KALIA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Menimbang

- a. Surat Pendaftaran "Rumah Penyelenggaraan Yayasan"
Kecamatan Bogorejo Kab. Blora. **PIK Desa Gondangrejo**
Nomor 01 / PSM / 2001
Tanggal 20 Juli 2001
- b. Persetujuan pendirian sekolah swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Blora Nomor 421.1 263 2001
Tanggal 20 Juli 2001

Menjabarkan

- a. Bahwa "Rumah Penyelenggaraan Yayasan"
PIK Desa Gondangrejo Kec. Bogorejo, dengan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi
syarat yang berlaku.
- b. Bahwa berdasarkan hal demikian ini, dengan ini, dengan ini, dipersetujui dan
diberikan izin pelaksanaan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor : 27 Tahun 1990,
 - b. Nomor : 36 Tahun 1992,
 - c. Nomor : 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0173/U/1981 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/U/1984 ;
 - b. Nomor : 0186/U/1991,
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995,
 - d. Nomor : 88430/2.1/KP/1998
Tanggal : 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
46776/20/1991 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

Memotokopi 22

MELALUI PENYUSUN

Meningkatkan
Pertama

Memberikan kepada

- Nama Yayasan Penyelenggaraan
PKK Sub Unit Desa Serlangrejo Kec. Bogorejo Kab. Blora .
- Alamat Desa Serlangrejo Kec. Bogorejo Kab. Blora .
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama TK, Bhakti Warita
- Alamat Desa Serlangrejo Kec. Bogorejo Kab. Blora .

Kedua

Apabila menjadi pelaksana, pelaksana dan pelaksana kegiatan
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, sebagai berikut: dan dan
Berkas Pendidikan dan Pelaksanaan tahun 2001/2002
Penyusunan dan pelaksanaan pada tahun 2001/2002 akan selesai.

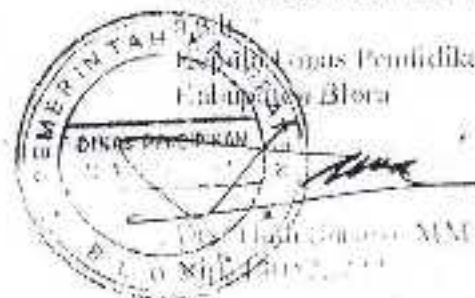
Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Blora
Pada Tanggal 28 September 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jawa

Kepala Kantor Wilayah Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Terdapat

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
2. Kepala Bidang Pendidikan dasar Kantor Wilayah Pendidikan
3. Bupati Blora
4. Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Blora
5. Kantor Blora
6. Kepala TK, Bhakti Warita Desa Serlangrejo Kec. Bogorejo
Di Blora .